



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,  
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitsp.mojokertokab.go.id>  
Pos-el : [dpmpitpkabmojokerto@gmail.com](mailto:dpmpitpkabmojokerto@gmail.com)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 255 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA KESIMAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Airlangga No. 15, Dsn. Summersari, Ds. Kesiman, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220203152405
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK DHARMA WANITA KESIMAN
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ISTIQOMATUL ABDIYAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Airlangga No. 15, Dsn. Summersari, Ds. Kesiman, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/1488/416-101/2025 Tanggal 8 Agustus 2025
NOMOR TELP / FAX	:	0813.3643.7327
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0407/416- 115.3/2020 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220203152405 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 20 JANUARI 2020		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**DEDY MUHARTADI, AP., M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 19740610 199311 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Catatan :
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
  - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".